



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : BASRAN BIN ANDI LOLO
2. Tempat lahir : Biromaru
3. Umur/Tanggal lahir : 40/26 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Basran Bin Andi Lolo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa BASRAN BIN ANDI LOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara

Table with 4 columns: Paraf, KM, HA I, HA II



tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Altematif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BASRAN BIN ANDI LOLO** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening berat brutto 0,0602 gram sisa uji lab 0,0437 gram;
- 1 (satu) set alat isap / bong

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z1 wama putih DN 6306 MG No. rangka MH31DY009EJ1267767 beserta kunci dan STNK An. MAGFIRAH

**dikembalikan kepada terdakwa,**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **BASRAN BIN ANDI LOLO** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Desa Mpanau kec. Sigi biromaru Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 0,0602 gram yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG dari sat Narkoba Polres sigi sedang melaksanakan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah kec. sigi biromaru tiba-tiba melintas terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor JUPITER Z1 warna putih dengan nomor polisi DN 6306 MG lalu saksi mengikuti dan memberhentikan terdakwa namun pada saat sebelum berhenti terdakwa menjatuhkan/ membuang 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tepat dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang berupa 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan dari hasil introgasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli di kel. Tavanjuka kec. Tatanga dengan harga Rp. 100.000,- yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri lalu saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 set alat isap shabu / boong;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1049 / NNF / II / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka BASRAN BIN ANDI LOLO berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0437 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa BASRAN BIN ANDI LOLO tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa BASRAN BIN ANDI LOLO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Desa Mpanau kec. Sigi biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG dari sat Narkoba Polres sigi sedang melaksanakan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah kec Sigi biromaru tiba-tiba melintas terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor JUPITER Z1 warna putih dengan nomor polisi DN 6306 MG lalu saksi mengikuti dan memberhentikan terdakwa namun pada saat sebelum berhenti terdakwa menjatuhkan/ membuang 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tepat dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang berupa 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan dari hasil introgasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli di kel. Tavanjuka kec. Tatanga dengan harga Rp. 100.000,- yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri lalu saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG membawa terdakwa kerumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 set alat isap shabu / boong;

Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 1 pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks kemudian pireks di isi dengan shabu dan di bakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya di isap seperti mengisap

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan dilakukan secara berulang ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1049 / NNF / II / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN,S.Si, M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka BASRAN BIN ANDI LOLO berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0437 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit umum daerah Torabelo Nomor: sket/ 006/PN /RSUD/III/2020 tanggal 27 february 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA selaku Penanggung jawab klinik narkotika RSUD Torabelo sigi, menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 27 february 2020 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Tersangka BASRAN BIN ANDI LOLO dengan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- ADITYA R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi dari Sat resnarkoba Polres Sigi sedang melakukan penyelidikan tentang Peredaran gelap dan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl



penyalahgunaan narkotika di wilayah Kec.sigi Biromaru tiba-tiba melintas Terdakwa di Desa Mpanau Kec.sigi Biromaru Kab.Sigi yang sebelumnya saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah itu saksi dan rekan- rekan saksi mengikuti Terdakwa tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan Terdakwa namun pada saat hendak diberhentikan Terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu miliknya namun rekan saksi yang ada dibelakang sepeda motor Terdakwa melihat Terdakwa membuang narkotika jenis sabu milik Terdakwa setelah Itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah miliknya yang sempat dibuang setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Sigi.

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan saat itu, Terdakwa mengatakan membeli Narkotika jenis sabu di Kei.Tavanjuka Kec.tatanga Kota Palu saat itu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi 1 (satu) paket Paket Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) Set alat hisap sabu dan 1(satu) Unit Sepeda motor Jupiter Z1 wama putih DN 6306 MG No.Rangka: MH31DY009EJ267767 No.Mesin : 1DY-267783 beserta kunci dan STNK an. MAGFIRAH dan saksi mengenali benda benda tersebut karena merupakan benda benda yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan saksi dari Polres Sigi menanyakan kepada Terdakwa perihal surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket Paket Narkotika jenis sabu, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau mengonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu shabu miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. RENALDY MAKALALAG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Mpanau Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Set alat hisap sabu dan 1(satu) Unit Sepeda motor Jupiter Z1 wama putih DN 6306 MG No.Rangka : MH31DY009EJ267767 No.Mesin : 1DY-267783 beserta kunci dan STNK an. MAGFIRAH.

- Bahwa 1 (satu) paket Paket Narkotika jenis shabu shabu ditemukan di tanah dipinggir jalan di Desa Mpanau Kec.sigi Biromaru Kab.Sigi dimana sebelumnya Terdakwa membuang atau menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut pada saat hendak diberhentikan oleh petugas Kepolisian.

- Pada saat saksi dan rekan saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan Terdakwa mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) paket Paket Narkotika jenis shabu shabu adalah miliknya.

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan saat itu, Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Paket yang diduga narkotika jenis shabu- shabu untuk dikonsumsi.

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh di Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan saat itu, Terdakwa mengatakan mempenoleh 1 (satu) paket Paket yang diduga Narkotika jenis shabu- sabu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 00.30 wita di Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu, seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan saat itu, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Paket yang diduga Narkotika jenis shabu-sabu diperoleh dengan cara Terdakwa pergi membeli di Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 wama putih DN 6306 MG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar Jam 01.00 Wita di Desa Mpanau Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Desa Mpanau Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang sebelumnya Terdakwa tidak ketahui menyuruh Terdakwa berhenti dan pada saat itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara melepaskan dari tangan kiri Terdakwa setelah Terdakwa berhenti petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu ditanah yang tidak jauh dari tempat berhenti Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan di kantor polres sigi.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun 7(tujuh) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar hari Jum'at tanggal 21 Febaiari 2020 sekitar jam 24.00 wita di Rumah Terdakwa di Desa Mpanau Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu hanya sendiri.
- Bahwa pada awalnya disiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 1 (satu) pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks Kemudian pireks di isi dengan shabu dan di bakar dengan menggunakan mancis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya di isap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang ulang hingga shabu yang ada di pireks habis.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menambah tenaga agar Terdakwa tidak cepat lelah pada saat kerja lembur. Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga shabu terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Set alat hisap sabu dan 1(satu) Unit Sepeda motor Jupiter Z1 wama putih DN 6306 MG No.Rangka : MH31DY009EJ267767 No.Mesin : 1DY-267783 beserta kunci dan STNK an. MAGFIRAH dan Terdakwa mengenali benda benda tersebut karena merupakan benda benda yang disita oleh petugas Kepolisian ketika melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB: 1049 / NNF / II / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si.,USMAN,S.Si, M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk,, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka BASRAN BIN ANDILOLO berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0437 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit umum daerah Torabelo Nomor: sket/006/PN/RSUD/111/2020 tanggal 27 februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA selaku Penanggung jawab klinik narkotika RSUD Torabelo sigi, menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 27 februari 2020 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Tersangka

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRAN BIN ANDI LOLO dengan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastic bening berat brutto 0,0602 gram sisa uji lab 0,0437 gram;
- 1 (satu) set alai sap / bong;
- 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z1 warna putih DN 6306 MG No. rangka MH31DY009EJ1267767 beserta kunci dan STNK An. MAGFIRAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG dari sat Narkoba Polres sigi sedang melaksanakan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di di Desa Mpanau kec. Sigi biromaru Kab. Sigi, kemudian terdakwa melintas dengan mengendarai 1 unit sepeda motor JUPITER Z1 warna putih dengan nomor polisi DN 6306 MG lalu saksi mengikuti dan memberhentikan terdakwa namun pada saat sebelum berhenti terdakwa menjatuhkan/ membuang 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tepat dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang berupa 1 paket

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli di kel. Tavanjuka kec. Tatanga dengan harga Rp. 100.000,- yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri lalu saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG membawa terdakwa kerumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 set alat isap shabu / boong;

- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 1 pipet saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks kemudian pireks di isi dengan shabu dan di bakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya di isap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang ulang hingga shabu yang ada di pireks habis;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1049 / NNF / II / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si.,USMAN,S.Si, M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt,, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa BASRAN BIN ANDILOLO berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0437 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit umum daerah Torabelo Nomor: sket/006/PN/RSUD/I11/2020 tanggal 27 februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA selaku Penanggung jawab klinik

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika RSUD Torabelo sigi, menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 27 february 2020 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Tersangka BASRAN BIN ANDI LOLO dengan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “ tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;atau
- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur “Setiap orang”;
- Unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

### Tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama BASRAN BIN ANDILOLO, yang dengan jalan mengamati sikap dan perbuatan terdakwa, keterangan para terdakwa, serta tata cara terdakwa menanggapi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang lengkap akal dan fisiknya serta menyadari sepenuhnya tentang apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang

Paraf	KM	HA I	HA II



dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah termasuk orang yang yang lengkap akal dan fisiknya serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Tentang Unsur "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG dari sat Narkoba Polres sigi sedang melaksanakan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di di Desa Mpanau kec. Sigi biromaru Kab. Sigi, kemudian terdakwa melintas dengan mengendarai 1 unit sepeda motor JUPITER Z1 warna putih dengan nomor polisi DN 6306 MG lalu saksi mengikuti dan memberhentikan terdakwa namun pada saat sebelum berhenti terdakwa menjatuhkan/ membuang 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tepat dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada saat saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang berupa 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli di kel. Tavanjuka kec. Tatanga dengan harga Rp. 100.000,- yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri lalu saksi ADITYA R dan saksi RENALDY MAKALALAG membawa terdakwa kerumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 set alat isap shabu / boong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 1 pipet saling berlawanan arah yang mana satu

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks kemudian pireks di isi dengan shabu dan di bakar dengan menggunakan macis gas yang sudah dipasang sumbu kemudian asapnya di isap seperti mengisap rokok dan dilakukan secara berulang ulang hingga shabu yang ada di pireks habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1049 / NNF / II / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si.,USMAN,S.Si, M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Selasa tanggal 03 maret 2020 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa BASRAN BIN ANDILOLO berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0602 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0437 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit umum daerah Torabelo Nomor: sket/006/PN/RSUD/I11/2020 tanggal 27 februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA selaku Penanggung jawab klinik narkotika RSUD Torabelo sigi, menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 27 februari 2020 telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Tersangka BASRAN BIN ANDI LOLO dengan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphethamlne (AMP).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur pasal dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan dengan demikian Terdakwa BASRAN BIN ANDILOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastic bening berat brutto 0,0602 gram sisa uji lab 0,0437 gram;1 (satu) set alat hisap / bong yang berdasarkan fakta persidangan adalah merupakan barang yang dipergunakan dalam penyalahgunaan narkotika maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z1 wama putih DN 6306 MG No. rangka MH31DY009EJ1267767 beserta kunci dan STNK An. MAGFIRAH, selama proses pembuktian persidangan bukanlah merupakan barang yang berkaitan serta berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada dimana barang tersebut disita dalam hal ini adalah terdakwa

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri dan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa bertetangan dengan program pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Bahwa terdakwa berterus terang serta tidak menyulitkan persidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BASRAN BIN ANDI LOLO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam ) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening berat brutto 0,0602 gram sisa uji lab 0,0437 gram;
  - 1 (satu) set alat isap / bong

### dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z1 wama putih DN 6306 MG No. rangka MH31DY009EJ1267767 beserta kunci dan STNK An. MAGFIRAH

### dikembalikan kepada terdakwa,

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami, LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua , AHMAD GAZALI, S.H, dan SULAEMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG,S.H PANITERA, pada Pengadilan Negeri Donggala,

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD GAZALI, S.H**

**LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.**

**SULAEMAN, S.H.**

Panitera

**JOHASANG, S.H**

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Dgl